



PUTUSAN
Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NICKY SILVANNA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Oktober 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Penganten Ali No.6 RT.009/RW.06, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau Apartement Taman Rasuna Tower 7 Unit 0736 H, Jakarta Selatan atau Jl. Kiwi PKP RT.001/RW.012, Cibubur-Jakarta Timur.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penahanan Penyidik tanggal 23 Juni 2017 No. SP. Han/72/VI/2017/Reskrim Jaksel, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2017 No.B-681/0.1.14.3/Epp.1/07/2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 2017 No.368/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
4. Penahanan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2017 No.B-384/0.1.14.3/Epp.2/9/2017, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
5. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 Nomor 1183/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan 27 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1183/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Oktober 2017 sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan 26 Desember 2017;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kesatu Nomor 2653/PEN. PID/2017/PT.DKI, tanggal 21 Desember 2017, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 25 Januari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kedua Nomor 132/PEN.PID/2018/PT.DKI, tanggal 22 Januari 2018, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Chairil Dani,SH., Mario Arisatmojo,SH, Aryo Seno Hadinegoro,SH., para Advokat dari Kantor Advokat CDP & Partners, berkantor di Jl. Margonda Raya (H.Marsaid) RT.003/012 No.01 Depok-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017, dengan Nomor 646/SH/HKM/X/2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM- 324/JKTSL/Epp.2/09/2017, tanggal 20 September 2017;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk.: PDM-324/JKT.SL/Epp.2/09/2017 tanggal 29 Januari 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NICKY SILVANNA telah terbukti melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan Kesatu) dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU.RI Nomor 8 Tahun 2010 (sebagaimana dalam dakwaan Ketiga);

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NICKY SILVANNA dengan pidana selama 10 (SEPULUH) TAHUN, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Rekening Koran Rekening Bank Permata Nomor Rekening 4001862885 atas nama TJENDRAWATI periode 2011 sampai dengan 2016.
 - Rekening Koran Rekening Bank Panin Nomor Rekening 0507008869 atas nama TJENDRAWATI periode 27-08-2012 sampai dengan 09-04-2015.
 - Formulir Pembukaan Rekening Bank Panin Nomor Rekening 0507008869 atas nama TJENDRAWATI.
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2011 s/d September 2014.
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI.
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening Nomor rekening: 352 751 3257 atas nama TJENDRAWATI.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 352 751 3257 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2011 s/d Oktober 2011.
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 352 751 3257 atas nama TJENDRAWATI.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz Nomor Rekening 353 346 4180 atas nama TJENDRAWATI periode Desember 2011 s/d Maret 2012.
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz Nomor Rekening 353 346 4180 atas nama TJENDRAWATI.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 774 8570 atas nama TJENDRAWATI periode Maret 2012 s/d Juli 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 774 8570 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI periode Maret 2012 s/d Agustus 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI periode April 2012 s/d Agustus 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI periode Mei 2012 s/d September 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 354 206 9004 atas nama TJENDRAWATI periode Juni 2012 s/d Oktober 2012.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI periode Nopember 2012 s/d Pebruari 2013.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2013 s/d Desember 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI periode Pebruari 2014 s/d Agustus 2014.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA periode April 2013 s/d Pebruari 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA.

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA or ERNIE BURSA periode Nopember 2013 s/d Nopember 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA periode April 2014 s/d April 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI periode Mei 2014 s/d Desember 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA periode Juli 2014 s/d April 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI periode April 2013 s/d Desember 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5605 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5605 atas nama TJENDRAWATI periode April 2013 s/d Mei 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA periode Juni 2015 s/d April 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA periode Maret 2015 s/d April 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 364 2366 atas nama DARMANATA BURSA / TJENDRAWATI.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA periode Agustus 2013 s/d Juli 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA periode Januari 2014 s/d Desember 2016.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291056259 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung atas nama SINTUNATA BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291057125 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. LEFY JUWANA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291819730 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. VIVIAN BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291454553 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. DARMANATA BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4292406784 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TIFFANY BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291821330 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TIFFANY BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291244871 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TJENDRAWATI.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291922526 Pemegang Polis an. NADIA dan bertanggung an. NADIA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291841569 Pemegang Polis an. NADIA dan bertanggung an. NADIA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291623009 Pemegang Polis an. ERNI BURSA dan bertanggung an. TIFFANY BURSA.
- 2 (dua) lembar data polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tanggal 2 Juni 2017.
- 43 (empat puluh tiga) bendel dokumen pengajuan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas nama pemegang TJENDRAWATI dan bertanggung sdri. TJENDRAWATI, ERNIE BURSA, DARMANATA BURSA, SINTUNATA BURSA, TIFFANI BURSA, VIVIAN BURSA, LEVY JUANA, dan CHRISTOFER BURSA.

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bendel dokumen pengajuan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas nama pemegang NADIA dan bertanggung NADIA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA periode Januari 2014 s/d Desember 2016.
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor polis, nama dan nominal yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dengan tulisan "*Jumlah dana a.n. Ibu Tjendrawati yang saya kelola selama ini Rp. 31.447.540.000,-*".
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Uang tertanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dan diketahui oleh HENDRIEK YAFETH (Suami).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Tipe Yaris 1.5 G AT, No Pol : B-1512-TIR, warna Putih, Tahun pembuatan 2015, No. Mesin : 1NZZ202099, No. Rangka : MHFKT9F36F6041703 dan Kunci.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merek Toyota Tipe Yaris 1.5 G AT, No Pol : B-1512-TIR, warna Putih, Tahun pembuatan 2015, No. Mesin : 1NZZ202099, No. Rangka : MHFKT9F36F6041703, atas nama NICKY SILVANNA;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

4. Menghukum terdakwa NICKY SILVANNA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 05 Februari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nicky Silvanne, TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, seperti yang di dakwakan dalam dakwaan, Pasal 3 UU.RI. No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menyatakan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sejumlah uang yang diterima secara tunai dan bertahap seak tahun 2005 hingga 2016 dan diakui dalam persidangan sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Buku Paspor yang disita, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. Barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar Tuntrutan Penuntut Umum;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik / Tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan mendengar Duplik / Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pleidooi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-324/JKTSL/Epp.2/09/2017, tanggal 20 September 2017, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa NICKY SILVANNA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2011 sampai dengan bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat Bank Danamon di Jalan Gintung Rt.09/02 Kel. Tanjung Rarat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa NICKY SILVANNA yang bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dengan Jabatan Personal Banking Officer (PBO) Bank Danamon Indonesia Cabang Allianz Tower, Jalan HR Rasuna Said. Jakarta Selatan bertugas Mencari Nasabah baru dan Maintenance Nasabah seperti memberikan saran kepada nasabah untuk mengelola keuangan dengan baik, menawarkan produk-produk baru perbankan kepada nasabah, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2011 saksi korban TJENDRAWATI yang saat itu akan membuka rekening Bank Danamon

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa di Bank Danamon Indonesia Cabang Allianz Tower lalu terdakwa menawarkan produk-produk baru perbankan kepada nasabah dengan mengatakan "agar saksi korban menempatkan uang di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan dan uang tersebut akan dikelola oleh terdakwa NICKY SILVANNA dengan janji bahwa uang tersebut akan menjadi bertambah, dan aman, dalam jangka waktu pendek akan dikembalikan ke rekening bank milik saksi korban yang awal", atas kata-kata serta bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga tergerak saksi korban untuk mengikuti saran terdakwa kemudian pada tahun 2011 hingga tahun 2016 korban menempatkan uang secara bertahap dengan jumlah total sekitar Rp.16.751.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening Bank Panin No. Rek. 0507008869 an. TJENDRAWATI dan Rekening Bank Permata No. Rek. 4001862885 an. TJENDRAWATI ke-8 Rekening Bank Danamon Indonesia antara lain:

- a. Danamon Allianz Tower no. Rek : 352 745 7687 an. TJENDRAWATI. Sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- b. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 355 655 9288 a.n. TJENDRAWATI OR ERNIE BURSA sebesar Rp. 3.151.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);
- c. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 356 826 5023 an. ERNIE BURSA; sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 357 248 3414 an. TJENDRAWATI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- e. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek: 3574048520 an. SUJARWO, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 356 244 2420 an. TJENDRAWATI Sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- h. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek: 3563642366 an. TJENDRAWATI / DARMANATA BURSA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- i. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek 4111630955 an. TJENDRAWATI. sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Kemudian uang di dalam 8 (delapan) Rekening Bank Danamon Indonesia tersebut atas saran terdakwa dibelikan produk perbankan berupa Deposito, SUKUK, ORI, Reksadana serta 43 (empat puluh tiga) Polis Asuransi Manulife

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, namun dalam proses pembelian polis tersebut. terdakwa maupun pihak Finansial Spesialist (ES) PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi sehingga sebagian besar polis tersebut mengalami Lapse dari nilai premi yang dibayarkan pada periode 29 Oktober 2012 hingga 27 September 2016 sebesar Rp. 9.961.164.200,- (Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa selain itu pada periode tanggal 7 Juni 2015 hingga Nopember 2016 terdakwa juga meminta kepada korban untuk menyerahkan uang tunai kepada terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Top Up investasi dengan rincian sebagai berikut
 - a. Pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - b. Pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - c. Pada tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - d. Pada tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - e. Pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - f. Pada tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - g. Pada tanggal 13 oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - h. Pada tanggal 30 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 17 Nopember 2016 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;

namun uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi korban TJENDRAWATI;

- Bahwa karena saksi korban tidak pernah diberikan bukti bila uang miliknya telah dikelola oleh terdakwa sehingga sekitar tahun September 2016 saat saksi korban menanyakan perkembangan uang yang telah disetorkan di Bank Danamon Cabang Menara Imperium tersebut selanjutnya terdakwa menunjukan 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor polis, nama dan nominal yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dengan jumlah akhir "Jumlah dana a.n. Ibu Tjendrawati yang saya kelola selama ini Rp. 31.447.540. 000,- (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)", namun setelah saksi korban melakukan pengecekan langsung ke Bank Danamon bahwa jumlah uang yang berada di delapan rekening Bank Danamon seluruhnya kosong / tidak ada saldo sehingga saksi korban memberikan kuasa kepada anak kandungnya yang bernama saksi SINTUNATA BURSA untuk memelaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa NICKY SILVANA mengakibatkan saksi korban TJENDRAWATI menderita kerugian sebesar Rp.18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa NICKY SILVANNA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2011 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat Bank Danamon di Jalan Gintung Rt.09/02 Kel. Tanjung Rarat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa NICKY SILVANNA yang bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dengan Jabatan Personal Banking Officer (PBO) Bank Danamon Indonesia Cabang Allianz Tower, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan bertugas Mencari Nasabah baru dan Maintenance Nasabah seperti memberikan saran kepada nasabah untuk mengelola keuangan dengan baik, menawarkan produk-produk baru perbankan kepada nasabah, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2011 saksi korban TJENDRAWATI yang saat itu akan membuka rekening Bank Danamon bertemu dengan terdakwa di Bank Danamon Indonesia Cabang Allianz Tower lalu terdakwa menawarkan produk-produk baru perbankan kepada nasabah dengan mengatakan "agar saksi korban menempatkan uang di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan dan uang tersebut akan dikelola oleh terdakwa NICKY SILVANNA dengan janji bahwa uang tersebut akan menjadi bertambah, dan aman, dalam jangka waktu pendek akan dikembalikan ke rekening bank milik saksi korban yang awal", atas kata-kata serta bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga tergerak saksi korban untuk mengikuti saran terdakwa kemudian pada tahun 2011 hingga tahun 2016 korban menempatkan uang secara bertahap dengan jumlah total sekitar Rp.16.751.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening Bank Panin No. Rek. 0507008869 an. TJENDRAWATI dan Rekening Bank Permata No. Rek. 4001862885 an. TJENDRAWATI ke-8 Rekening Bank Danamon Indonesia antara lain:
 - a. Danamon Allianz Tower no. Rek : 352 745 7687 an. TJENDRAWATI. Sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - b. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 355 655 9288 a.n. TJENDRAWATI OR ERNIE BURSA sebesar Rp. 3.151.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);
 - c. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 356 826 5023 an. ERNIE BURSA; sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 357 248 3414 an. TJENDRAWATI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek: 3574048520 an. SUJARWO, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - f. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 356 244 2420 an. TJENDRAWATI Sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek: 3563642366 an. TJENDRAWATI / DARMANATA BURSA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- h. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek 411630955 an. TJENDRAWATI. sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Kemudian uang di dalam 8 (delapan) Rekening Bank Danamon Indonesia tersebut atas saran terdakwa dibelikan produk perbankan berupa Deposito, SUKUK, ORI, Reksadana serta 43 (empat puluh tiga) Polis Asuransi Manulife Indonesia, namun dalam proses pembelian polis tersebut terdakwa maupun pihak Finansial Spesialist (ES) PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak memberikan menjelaskan secara detail mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi sehingga sebagian besar polis tersebut mengalami Lapse dari nilai premi yang dibayarkan pada periode 29 Oktober 2012 hingga 27 September 2016 sebesar Rp. 9.961.164.200,- (Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa selain itu pada periode tanggal 7 Juni 2015 hingga Nopember 2016 terdakwa juga meminta kepada korban untuk menyerahkan uang tunai kepada terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Top Up investasi dengan rincian sebagai berikut
- a. Pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - b. Pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - c. Pada tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - d. Pada tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - e. Pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara imperium;
- g. Pada tanggal 13 oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
- h. Pada tanggal 30 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
- i. Pada tanggal 17 Nopember 2016 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;

namun uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi korban TJENDRAWATI;

- Bahwa karena saksi korban tidak pernah diberikan bukti bila uang miliknya telah dikelola oleh terdakwa sehingga sekitar tahun September 2016 saat saksi korban menanyakan perkembangan uang yang telah disetorkan di Bank Danamon Cabang Menara Imperium tersebut selanjutnya terdakwa menunjukan 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor polis, nama dan nominal yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dengan jumlah akhir "Jumlali dana a.n. Ibu Tjendrawati yang saya kelola selama ini Rp. 31.447.540. 000,- (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)", namun setelah saksi korban melakukan pengecekan langsung ke Bank Danarnon bahwa jumlah uang yang berada di delapan rekening Bank Danamon seluruhnya kosong / tidak ada saldo sehingga saksi korban memberikan kuasa kepada anak kandungnya yang bernama saksi SINTUNATA BURSA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa NICKY SILVANA mengakibatkan saksi korban TJENDRAWATI menderita kerugian sebesar Rp.18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

DAN

KETIGA:

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



----- Bahwa terdakwa NICKY SILVANNA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2011 sampai dengan bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat Bank Danamon di Jalan Gintung Rt.09/02 Kel. Tanjung Rarat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa NICKY SILVANNA yang bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dengan Jabatan Personal Banking Officer (PBO) Bank Danamon Indonesia Cabang Allianz Tower, Jalan HR Rasuna Said. Jakarta Selatan bertugas Mencari Nasabah baru dan Maintenance Nasabah seperti memberikan saran kepada nasabah untuk mengelola keuangan dengan baik, menawarkan produk-produk baru perbankan kepada nasabah, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2011 saksi korban TJENDRAWATI yang saat itu akan membuka rekening Bank Danamon bertemu dengan terdakwa di Bank Danamon Indonesia Cabang Allianz Tower lalu terdakwa menawarkan produk-produk baru perbankan kepada nasabah dengan mengatakan "agar saksi korban menempatkan uang di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan dan uang tersebut akan dikelola oleh terdakwa NICKY SILVANNA dengan janji bahwa uang tersebut akan menjadi bertambah, dan aman, dalam jangka waktu pendek akan dikembalikan ke rekening bank milik saksi korban yang awal", atas kata-kata serta bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga tergerak saksi korban untuk mengikuti saran terdakwa kemudian pada tahun 2011 hingga tahun 2016 korban menempatkan uang secara bertahap dengan jumlah total sekitar Rp.16.751.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening Bank Panin No. Rek. 0507008869 an. TJENDRAWATI dan Rekening Bank Permata No. Rek. 4001862885 an. TJENDRAWATI ke-8 Rekening Bank Danamon Indonesia antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Danamon Allianz Tower no. Rek : 352 745 7687 an. TJENDRAWATI. Sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - b. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 355 655 9288 a.n. TJENDRAWATI OR ERNIE BURSA sebesar Rp. 3.151.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);
 - c. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 356 826 5023 an. ERNIE BURSA; sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 357 248 3414 an. TJENDRAWATI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek: 3574048520 an. SUJARWO, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - f. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek : 356 244 2420 an. TJENDRAWATI Sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
 - g. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek: 3563642366 an. TJENDRAWATI / DARMANATA BURSA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - h. Danamon Menara Bank Danamon no. Rek 4111630955 an. TJENDRAWATI. sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Kemudian uang di dalam 8 (delapan) Rekening Bank Danamon Indonesia tersebut atas saran terdakwa dibelikan produk perbankan berupa Deposito, SUKUK, ORI, Reksadana serta 43 (empat puluh tiga) Polis Asuransi Manulife Indonesia, namun dalam proses pembelian polis tersebut. terdakwa maupun pihak Finansial Spesialist (FS) PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak memberikan menjelaskan secara detail mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi sehingga sebagian besar polis tersebut mengalami Lapse dari nilai premi yang dibayarkan pada periode 29 Oktober 2012 hingga 27 September 2016 sebesar Rp. 9.961.164.200,- (Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa selain itu pada periode tanggal 7 Juni 2015 hingga Nopember 2016 terdakwa juga meminta kepada korban untuk menyerahkan uang tunai kepada terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Top Up investasi dengan rincian sebagai berikut

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - b. Pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi Depan Menara Imperium;
 - c. Pada tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - d. Pada tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - e. Pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - f. Pada tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara imperium;
 - g. Pada tanggal 13 oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - h. Pada tanggal 30 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
 - i. Pada tanggal 17 Nopember 2016 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi di Depan Menara Imperium;
- namun uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi korban TJENDRAWATI;
- Bahwa karena saksi korban tidak pernah diberikan bukti bila uang miliknya telah dikelola oleh terdakwa sehingga sekitar tahun September 2016 saat saksi korban menanyakan perkembangan uang yang telah disetorkan di Bank Danamon Cabang Menara Imperium tersebut selanjutnya terdakwa menunjukan 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor polis, nama dan nominal yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dengan jumlah akhir "Jumlah dana a.n. Ibu Tjendrawati yang saya kelola selama ini Rp. 31.447.540. 000,- (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



lima ratus empat puluh ribu rupiah)”, namun setelah saksi korban melakukan pengecekan langsung ke Bank Danarmon bahwa jumlah uang yang berada di delapan rekening Bank Danamon seluruhnya kosong / tidak ada saldo sehingga saksi korban memberikan kuasa kepada anak kandungnya yang bernama saksi SINTUNATA BURSA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa NICKY SILVANA mengakibatkan saksi korban TJENDRAWATI menderita kerugian sebesar Rp.18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi SINTUNATA BURSA: di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini adalah masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November, korbannya adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja di Bank Danamon sebagai marketing;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penipuan dari ibu saksi, bahwa Terdakwa meminta ibu saksi untuk menyimpan uang di Bank Danamon;
- Bahwa jumlah uang yang disimpan di Bank Danamon oleh ibu saksi sebesar Rp.18.400.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus juta rupiah), sebagian dibuat Asuransinya.
- Bahwa ibu saksi bisa tertarik untuk menyimpan uang sebanyak itu di Bank Danamon, karena Terdakwa menawarkan beberapa Produk Asuransi yang bekerja sama dengan Bank Danamon Manulife;
- Bahwa Rekeningnya dipisah menjadi beberapa polis.
- Bahwa uang sebanyak itu sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian awalnya pada saat ibu saksi datang ke Bank Danamon, Terdakwa menawarkan program-program baru yang dapat menguntungkan;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa karena sebagian uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sejak Tahun 2011 sampai 2016, Laporan keuangannya ada, tetapi fisiknya tidak ada;
- Bahwa cara ibu saksi menyerahkan uang sebanyak itu secara bertahap melalui Asuransi Manulife;
- Bahwa kepada ibu saksi Terdakwa menjanjikan keuntungan yang bagus dan menjanjikan keuntungan lainnya yang tidak disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada laporan keuangan tahun 2016, diketahui Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dengan tidak menyetorkan uang simpanan ibu saksi seluruhnya ke Bank Danamon;
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan Terdakwa ke Bank Danamon hanya Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), selebihnya tidak ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa Ibu saksi(korban) pernah meminta kembali uang tersebut dan Terdakwa menjawab uangnya tidak ada;
- Bahwa Ibu saksi kenal dengan Terdakwa di Bank Danamon;
- Bahwa saa itu Ibu saksi (korban) datang ke Bank Danamon sendiri untuk mendepositokan uang, kemudian ibu saksi tertarik atas penawaran Terdakwa, untuk program-program produk baru yang dapat menghasilkan keuntungan;
- Bahwa Polis dan Asuransinya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu saksi mentransfer uang tersebut dari Bank Panin ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Transfer uangnya dilakukan secara bertahap dan seluruh uang yang di transfer berjumlah Rp.18.400.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Ibu saksi mendapat Polis Asuransi sebanyak 43 (empat puluh tiga) Polis Asuransi tetapi dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa polis-polis Asuransi tersebut atas nama Ibu Cendrawati (ibu saksi);
- Bahwa sebagian Polis sudah ada yang masuk ke bagian Keuangan;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Polis ada bentuk-bentuk lain seperti Deposito Asuransi yang didapat oleh ibu saksi dari Terdakwa;
 - Bahwa jumlah uang dalam Polis sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), sisanya dibelikan produk lain;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengatasmakan Bank Danamon;
 - Bahwa jumlah uang sebanyak Rp.18.400.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus juta rupiah) itu ada yang disetorkan secara cash/tunai oleh Ibu saksi dan sebagian lagi ditransfer ke Bank Danamon;
 - Bahwa jumlah uang yang disetorkan secara cash/tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lebih, yang diserahkan diluar Bank Danamon;
 - Bahwa uang yang penggunaan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan tidak disetorkan ke Bank Danamon;
 - Bahwa ibu saksi mengetahui kalau Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri, pada saat ibu saksi mau mencairkan uang dananya tidak ada;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut, ibu saksi konfirmasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan, uang tersebut sudah dikirim ke Ibu Cendrawati (ibu saksi) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tetapi uang tersebut tidak ada bukti transfernya;
 - Bahwa pihak Bank Danamon tidak tahu ada transfer uang sebesar Rp.18.400.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat Polis adalah Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang sebanyak Rp.18.400.000.00,-(delapan belas milyar empat ratus juta rupiah) itu disetorkan oleh ibu saksi (korban) dari tahun 2011 sampai tahun 2016;
 - Bahwa atas penerimaan uang tersebut ada perjanjiannya dan pernyataan dari Terdakwa, dan sekarang surat Pernyataan pengakuan penerimaan uang tersebut sudah diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa keberatan mengenai Polis yang dipegang Terdakwa, karena Polis sudah diserahkan kepada Bank Danamon;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Bank Danamon sudah mengetahui adanya Asuransi tersebut;
- Bahwa sisa uang sebagian ada ditransfer ke pihak lain yaitu kepada keluarga ibu Cendrawati;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ASTINI SARAGIH: di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sama-sama karyawan Bank Danamon.
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas operasional;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa ini ada 13 (tiga belas) rekening milik ibu Cendrawati di Bank Danamon, dimana terkait ada masalah transaksi-transaksi mengenai uang masuk dan keluar yang mencurigakan;
- Bahwa kejadiannya sejak tahun 2011 sampai tahun 2016;
- Bahwa yang menghandel transaksi-transaksi ibu Cendrawati adalah Terdakwa;
- Bahwa pemindahbukuan transaksi-transaksi uang tersebut melalui Voucher-voucher memberi nama ibu Cendrawati;
- Bahwa Voucher-voucher tersebut sebagai media untuk transaksi menarik tunai dan Vouchernya bernama Voucher pemindahbukuan;
- Bahwa yang mengisi voucher tersebut nasabah dan Aplikasinya memakai voucher;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi 4 (empat) kali, keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian korban, selain Terdakwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti diakui dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Nomor rekening belakangnya 44 dan nilainya sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi N A D I A: di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris ibu Cendrawati (korban);
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu Cendrawati (korban), bahwa ketika korban akan menarik uang di Bank Danamon, akan tetapi dalam rekening dananya sudah habis;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh ibu Cendrawati kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah disuruh oleh korban ibu Cendrawati, untuk mengisi formulir untuk pembukaan rekening atas nama saksi, katanya disuruh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang dalam pembukaan rekening tersebut tidak disebutkan nominalnya karena semua Terdakwa yang mengatur;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari korban ibu Cendrawati yang mengatakan : “ kalau nanti ada telepon dari orang Asuransi Manulife”, angkat saja dan jawab ‘Ya’;
- Bahwa dari pembukaan rekening tersebut saksi mendapat Polis dari Manulife pertanggungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat Polis lebih kurang 3 sampai 4 Polis, yang mengurusnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kerugian korban hampir Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa saksi hanya mendengar dari korban uang yang tidak ada dananya sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa korban mengetahui kalau rekeningnya tidak ada dananya/habis?. tahun 2016 pada saat korban akan menarik uang;
- Bahwa hal ini bisa terjadi karena korban terlalu percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui uang tersebut sudah tidak ada/habis, lalu ibu Cendrawati (korban) menemui Terdakwa dan Terdakwa hanya meminta maaf kepada ibu Cendrawati (korban);
- Bahwa yang saksi lakukan dalam masalah perkara ini hanya melakukan pembukaan rekening Manulife dan menandatangani formulir kosong;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan penipuan setelah kejadian;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Polisi adalah benar;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak menandatangani formulir kosong, karena Aplikasinya sudah diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi selebihnya benar;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi STEFANI YOSELINA: di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Branch Service Manager Operasional Allianz Tower sekarang sudah Resign;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa ini adanya pemalsuan tandatangan dokumen Aplikasi milik ibu Cendrawati sebagai Nasabah Bank Danamon;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja di Menara Bank Danamon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, saksi ditanyai masalah adanya pemalsuan data-data Nasabah;
- Bahwa syarat membuka rekening, Nasabah harus datang sendiri dan mengisi formulir dihadapan petugas Bank;
- Bahwa apabila ada pencairan dana harus ada konfirmasi;
- Bahwa saksi tahu tentang pencairan dana oleh ibu Cendrawati tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ibu Cendrawati;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Polisi benar;
- Bahwa Sebelum resign awalnya saksi satu kantor dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa ini adanya pemalsuan tandatangan ibu Cendrawati pada dokumen Aplikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total uangnya;
- Bahwa sebagian uang korban ada yang sudah dikembalikan, namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang korban yang sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu Bank Danamon bekerja sama dengan Asuransi Manulife;
- Bahwa saya tahu ada Deposito milik korban di Bank Danamon, diperlihatkan barang bukti deposito-deposito milik korban, dibenarkan oleh saksi;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memalsukan tandatangan ibu Cendrawati pada dokumen Aplikasinya karena sudah diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi selebihnya benar;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi NOVITA TAMBUNAN: di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Brans Service Manager Danamon;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa ini adalah Terdakwa membuka rekening Bank Danamon Cabang Matraman untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa Pegawai Bank Danamon boleh memiliki rekening di Bank Danamon;
- Bahwa benar ada uang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Danamon;
- Bahwa Jumlah uang masuk ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut dari siapa dan untuk apa, saksi hanya mengetahui penyalahgunaan rekening Nasabah di ikutsertakan dalam Asuransi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Polisi benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan uang-uang tersebut, tetapi dari print out mutasi, saksi melihat adanya uang masuk melalui internet Banking, tetapi saksi tidak tahu darimana sumbernya;
- Bahwa uang masuk yang jumlahnya besar ke rekening Terdakwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2016;
- Bahwa pemindahbukuan bisa dari rekening mana saja;
- Bahwa Auto Debet rekening Terdakwa masuk ke pembayaran Asuransi;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan Terdakwa, belakangan saksi kenal Terdakwa sebagai marketing di Bank Danamon;
- Bahwa yang saksi tahu uang masuk tersebut untuk pembayaran Asuransi;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Asuransi tersebut melalui pendebitan rekening;

- Bahwa ada rekening khusus untuk kerjasama dengan pihak Asuransi, karena untuk kerjasama Bank Danamon dengan pihak Asuransi tersebut harus ada rekening khusus;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi NUGROHO HADI WASISTYO: di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asistance Vice President Policy Servicing PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

- Bahwa yang saksi tahu saksi Cendrawati memiliki rekening di Bank Danamon mempunyai Polis-polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hal itu diperbolehkan, karena ada Undang-undang Polis dan tanggungannya adalah keluarga Cendrawati;

- Bahwa tentang adanya keterkaitan Terdakwa Nicky yang melakukan pembuatan Polis, saksi hanya mengetahui Terdakwa Nicky ada kerja sama Asuransi Manulife dengan Bank Danamon;

- Bahwa setahu saksi dalam hal ini siapa yang dirugikan Ibu Cendrawati;

- Bahwa Pemegang Polis Asuransi Manulife adalah Ibu Cendrawati dan pertanggungannya adalah keluarga Ibu Cendrawati;

- Bahwa tentang form pemindahan dananya, yang saksi tahu form pemindahan dananya harus sepengetahuan Ibu Cendrawati dengan menandatangani form tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu uang sudah dikembalikan kepada Ibu Cendrawati melalui Asuransi Manulife dan preminya juga sudah dikembalikan pada bulan Agustus 2017;

- Bahwa yang menerima uang preminya Ibu Cendrawati;

- Bahwa setahu saksi uang yang sudah dikembalikan oleh PT. Asuransi Manulife seluruhnya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa ada pertemuan antara Ibu Cendrawati dan PT. Asuransi Manulife dengan Bank Danamon, dimana Bank Danamon ada mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagai Pelaksana pembayarannya dari pihak PT. Asuransi Manulife;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang sudah dibayarkan ± Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Polis-polisnya, saksi hanya melihat dari bukti transfERNYA saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta perintah Majelis, Penuntut Umum membacakan keterangan **Ahli IZNU JUWANA**, sebagaimana yang tertera dalam berkas Penuntut Umum, namun keterangan saksi Ahli tersebut tidak ada dalam BAP dan tidak diserahkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa NICKY SILVANNA, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Danamon bertugas sebagai Manager Marketing;
- Bahwa mengenai kasus perkara Terdakwa ada kesalahan penjualan di Asuransi Manulife, dimana ada kerja sama antara PT. Bank Danamon dengan PT. Asuransi Manulife dan korbannya Ibu Cendrawati;
- Bahwa dalam Asuransi Manulife tercantum atas nama Ibu Cendrawati dan saudaranya;
- Bahwa jumlah Polis Asuransinya ada 40 (empat puluh) lembar;
- Bahwa jumlah uang masuk kerekening Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) itu Terdakwa terima beberapa kali/bertahap;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk jalan-jalan, karena Terdakwa mendapat reward dari Bank Danamon;
- Bahwa dalam BAP ada Surat Perdamaian tetapi bukan perdamaian melainkan perjanjian;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manager Marketing tugasnya mencari Nasabah baru;
- Bahwa dalam mencari Nasabah baru, Terdakwa menawarkan produk Asuransi Manulife;
- Bahwa alasan Terdakwa menawarkan produk Asuransi Manulife, karena ada kerja sama antara Asuransi Manulife dengan Bank Danamon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menawarkan produk Asuransi Manulife tersebut, apabila kerjasama antara Asuransi Manulife dengan Bank Danamon berjalan lancar, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa Rekening Manulife Terdakwa disimpan di Bank Danamon;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam hal ini hanya mengenalkan saja dan selanjutnya diteruskan oleh pihak Manulife dan Bank Danamon;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat titipan uang dari Ibu Cendrawati dan yang mentransfer ke Bank Danamon adalah pihak Manulife;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima belum dikembalikan;
- Bahwa jumlah nilai uang dari 40 (empat puluh) Polis Asuransi, karena ada pemindahan produk maka Jumlah uangnya sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Cendrawati di Kantor Bank Danamon;
- Bahwa uang sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut sebagian Terdakwa penggunaan untuk membayar Kartu Kredit dan pembelian mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan daftar barang bukti, sebagaimana terlampir dalam BAP Kepolisian dan atas barang bukti dalam daftar barang bukti yang diperlihatkan tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti dalam daftar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dalam hubungannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NICKY SILVANNA yang bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dengan Jabatan Personal Banking Officer (PBO) Bank Danamon Indonesia Cabang Allianz Tower, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa bertugas Mencari Nasabah baru dan maintenance Nasabah seperti memberikan saran kepada nasabah untuk mengelola keuangan dengan baik, menawarkan produk-produk baru Perbankan kepada Nasabah, ;
- Bahwa sekitar tahun 2011 saksi korban TJENDRAWATI yang saat itu akan membuka rekening di Bank Danamon bertemu dengan Terdakwa di Bank Danamon Indonesia Cabang Allianz Tower, lalu Terdakwa menawarkan produk-produk baru Perbankan kepada Nasabah dengan mengatakan “agar saksi korban menempatkan uang di Bank Danamon Cabang Menara

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imperium, Jakarta Selatan dan uang tersebut akan dikelola oleh Terdakwa NICKY SILVANNA dengan janji, bahwa uang tersebut akan menjadi bertambah dan aman, dalam jangka waktu pendek akan dikembalikan ke rekening Bank milik saksi korban", ;
- Bahwa atas kata-kata serta bujuk rayu Terdakwa tersebut sehingga tergerak saksi korban untuk mengikuti saran Terdakwa kemudian pada tahun 2011 hingga tahun 2016, saksi korban menempatkan uang secara bertahap dengan jumlah total sekitar Rp.16.751.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening Bank Panin No. Rek. 0507008869 an. TJENDRAWATI dan Rekening Bank Permata No. Rek. 4001862885 an. TJENDRAWATI ke-8 (delapan) Rekening Bank Danamon Indonesia ;
 - Bahwa kemudian uang di dalam 8 (delapan) Rekening Bank Danamon Indonesia tersebut atas saran Terdakwa dibelikan produk Perbankan berupa Deposito, SUKUK, ORI, Reksadana serta 43 (empat puluh tiga) Polis Asuransi Manulife Indonesia, namun dalam proses pembelian Polis tersebut, Terdakwa maupun pihak Finansial Spesialist (ES) PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, tidak memberikan menjelaskan secara detail mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait, dengan produk Asuransi, sehingga sebagian besar Polis tersebut mengalami Lapse dari nilai premi yang dibayarkan pada periode 29 Oktober 2012 hingga 27 September 2016 sebesar Rp. 9.961.164.200,- (Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa selain itu pada periode tanggal 7 Juni 2015 hingga Nopember 2016 Terdakwa juga meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Top Up investasi ;
 - Namun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi korban TJENDRAWATI;
 - Bahwa karena saksi korban tidak pernah diberikan bukti bila uang miliknya telah dikelola oleh Terdakwa sehingga sekitar tahun September 2016 saat saksi korban menanyakan perkembangan uang yang telah disetorkan di Bank Danamon Cabang Menara Imperium tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukan 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor Polis, nama dan nominal yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dengan jumlah akhir dana a.n. Ibu Tjendrawati yang terdakwa kelola selama ini Rp. 31.447.540. 000,- (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah)", namun setelah saksi korban melakukan pengecekan langsung ke Bank Danamon, bahwa jumlah uang yang berada di 8 (delapan) rekening Bank Danamon seluruhnya kosong/tidak ada saldo, sehingga saksi korban memberikan kuasa kepada anak kandungnya yang bernama saksi SINTUNATA BURSA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa NICKY SILVANA mengakibatkan saksi korban TJENDRAWATI menderita kerugian sebesar Rp.18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa dana saksi korban tersebut telah digunakan terdakwa untuk jalan-jalan ke luar negeri, membeli rumah dan mobil serta keperluannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal-pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dan Kumulatif, yakni:

Kesatu: Melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau :

Kedua: Melanggar Pasal 372 KUHP;

Dan :

Ketiga: Melanggar Pasal 3 Undang-undang RI. No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kesatu atau Kedua yang disusun secara alternatif, majelis berpendapat bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa diantara kedua dakwaan alternatif tersebut yang lebih tepat dan terbukti sesuai dengan fakta di persidangan adalah dakwaan kesatu tentang Penipuan yaitu Pasal 378 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



- c. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang seseorang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Bahwa yang di maksud dengan "unsur setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan subjek/pelaku/siapa yang di dakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini di maksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa NICKY SILVANNA sebagaimana identitas tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan perencanaan dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, jelas terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan cara, bahwa pada tahun 2011 Terdakwa NICKY SILVANNA adalah Relationship Manager Bank Danamon, Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, namun saat ini yang bersangkutan bekerja di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan. Bahwa cara melakukan perbuatan itu kepada saksi TJENDRAWATI dengan cara meminta kepada saksi TJENDRAWATI untuk menempatkan uang di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan dan uang tersebut akan dikelola oleh Terdakwa NICKY SILVANNA dengan janji bahwa uang tersebut akan menjadi bertambah,



dan aman, dan jangka waktu pendek dikembalikan ke bank saksi TJENDRAWATI yang awal, namun setelah saksi TJENDRAWATI menempatkan dana di bank Danamon tidak pernah dikembalikan lagi dan dana tersebut setelah 6 (enam) tahun malah habis. Bahwa jumlah uang yang telah saksi TJENDRAWATI tempatkan pada Bank Danamon Menara Imperium, Jakarta Selatan adalah sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah). Bahwa Uang sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) yang telah saksi TJENDRAWATI tempatkan pada Bank Danamon Menara Imperium, Jakarta Selatan tersebut adalah milik saksi TJENDRAWATI sendiri;

- Bahwa uang sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) tersebut saksi TJENDRAWATI tempatkan ke Bank Danamon Menara Imperium, Jakarta Selatan dengan cara:
 1. Saksi TJENDRAWATI transfer dari Bank Permata Cabang Menara Imperium nomor rekening : 4001862885 atas nama TJENDRAWATI sebesar Rp. 13.751.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);
 2. Saksi TJENDRAWATI transfer dari Bank Panin Cabang Menara Imperium nomor rekening : 0507008869 atas nama TJENDRAWATI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 3. Saksi TJENDRAWATI serahkan secara tunai kepada terdakwa NICKY SILVANNA sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi TJENDRAWATI nomor rekening Bank Danamon yang digunakan untuk menempatkan uang sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) tersebut adalah:
 1. Nomor rekening : 3527457687 atas nama TJENDRAWATI dengan total Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 2. Nomor rekening: 3556559288 atas nama TJENDRAWATI / ERNIE BURSA dengan total Rp. 3.151.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);
 3. Nomor rekening : 3568265023 atas nama ERNIE BURSA dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Nomor rekening : 3572483414 atas nama TJENDRAWATI dengan total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
 5. Nomor rekening : 3574048520 atas nama SUJARWO dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Nomor rekening : 3562442420 atas nama TJENDRAWATI dengan total Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
7. Nomor rekening : 3563642366 atas nama TJENDRAWATI / DARMANATA BURSA dengan total Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
8. Nomor rekening : 4111630955 atas nama TJENDRAWATI / ERNIE BURSA dengan total Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak ingat namun transaksi tersebut Saksi TJENDRAWATI lakukan pada sekitar tahun 2011 hingga tahun 2016;
 - Bahwa ketika saksi TJENDRAWATI melakukan transfer dari rekening Bank Permata Cabang Menara Imperium nomor rekening : 4001862885 atas nama TJENDRAWATI dengan total sebesar Rp. 13.751.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dan Bank Panin Cabang Menara Imperium nomor rekening : 0507008869 atas nama TJENDRAWATI dengan total sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Bank Danamon atas bujukan Terdakwa NICKY SILVANNA;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa NICKY SILVANNA bahwa uang saksi TJENDRAWATI tersebut dikelola dengan cara pembelian ORI, SUKUK, Reksadana, Investasi di Manulife dan lain-lain. Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA tidak pernah memberikan bukti kepada saksi TJENDRAWATI, bahwa uang saksi TJENDRAWATI tersebut sudah dikelola, namun pada sekitar bulan Juli 2016 saksi TJENDRAWATI pernah menanyakan perihal uang yang saksi TJENDRAWATI tempatkan di Bank Danamon Cabang Menara Imperium tersebut, dan Terdakwa NICKY SILVANNA pernah memberikan Laporan Posisi Keuangan dengan jumlah akhir sebesar Rp. 31.447.540.000,- (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah), namun setelah saksi TJENDRAWATI Cek di Bank Danamon bahwa jumlah tersebut adalah tidak benar. Bahwa saldo terakhir per Desember 2016 ada di rekening-rekening pada jawaban saksi TJENDRAWATI pada poin 11 tersebut atas adalah nol atau tidak ada uang sama sekali. Bahwa yang membuat saksi TJENDRAWATI tergerak hati dan percaya sehingga saksi TJENDRAWATI mempercayai Terdakwa NICKY SILVANNA untuk mengelola uang sebesar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) yang saksi TJENDRAWATI tempatkan pada Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Terdakwa NICKY SILVANNA mengatakan, bahwa “uang ibu aman, dan hasilnya lebih besar dari bank yang lama” ;

- Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA mengatakan kepada saksi “uang ibu aman, dan hasilnya lebih besar dari bank yang lama” tersebut pada sekitar tahun 2011 di ruang kerja Terdakwa NICKY SILVANNA (Bank Danamon Menara Imperium) dan yang bersangkutan sering mengatakan hal tersebut pada beberapa kali kesempatan. Bahwa pada saat Terdakwa NICKY SILVANNA mengatakan hal tersebut kepada Saksi TJENDRAWATI tidak ada Saksi TJENDRAWATI yang melihat atau mendengar, karena diucapkan di ruang kerja Terdakwa NICKY SILVANNA. Bahwa kerugian yang Saksi TJENDRAWATI alami adalah sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah). Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara menggunakan uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi namun digunakan untuk keperluan pribadinya. Jumlah uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi namun digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa NICKY SILVANNA yang Saksi TJENDRAWATI tahu adalah sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan di gunakan untuk membeli ORI, SUKUK, Reksadana, Investasi di Manulife dan lain-lain. Bahwa Saksi TJENDRAWATI menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa NICKY SILVANNA tersebut secara bertahap sebagai berikut:
- Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu digunakan untuk apakah uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa NICKY SILVANNA. Bahwa Dugaan tindak pidana Pemalsuan tersebut terjadi pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Menurut keterangan pihak Bank Danamon bahwa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa NICKY SILVANNA adalah tandatangan Saksi TJENDRAWATI di beberapa Polis Investasi Manulife;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu kapan dan dimana serta siapa saksinya ketika Terdakwa NICKY SILVANNA memalsukan tandatangan saudara di beberapa Polis Investasi Manulife tersebut. Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu nomor Polis Investasi Manulife yang tandatangan saudara telah dipalsukan oleh Terdakwa NICKY SILVANNA tersebut, Bahwa Polis Investasi Manulife yang tandatangan Saksi TJENDRAWATI telah di palsukan tersebut di bawa oleh Terdakwa NICKY SILVANNA. Saksi TJENDRAWATI belum mengetahui perincian kerugian yang alami atas pemalsuan tandatangan Saksi TJENDRAWATI dalam Polis Investasi Manulife tersebut;
- Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA telah melakukan dugaan Tindak Pidana dengan cara memasukan uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi ke rekening Bank milik Terdakwa NICKY SILVANNA. Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi namun dimasukkan ke rekening milik Terdakwa NICKY SILVANNA tersebut. Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu nomor rekening milik Terdakwa NICKY SILVANNA yang digunakan untuk menampung uang milik saudara tersebut. Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa NICKY SILVANNA untuk menempatkan uang milik saudara tersebut ke rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi TJENDRAWATI atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NICKY SILVANNA adalah kerugian uang sebesar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah);

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur Ad.2.” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur ”Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu bahwa perbuatan terdakwa dengan menciptakan suatu keadaan yang seolah-oleh benar, padahal tidak benar, sehingga orang lain terkecoh dan mempercayai perbuatannya, padahal sama sekali tidak benar. Berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan cara Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa NICKY SILVANNA adalah Relationship Manager Bank Danamon, Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, namun saat ini yang bersangkutan bekerja di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan dengan cara meminta kepada saksi TJENDRAWATI untuk menempatkan uang di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan dan uang tersebut akan dikelola oleh Terdakwa NICKY SILVANNA dengan janji bahwa uang tersebut akan menjadi bertambah, dan aman, dan jangka waktu pendek dikembalikan ke bank saksi TJENDRAWATI yang awal, namun setelah saksi TJENDRAWATI menempatkan dana di bank Danamon tidak pernah dikembalikan lagi dan dana tersebut setelah 6 (enam) tahun malah habis. Bahwa jumlah uang yang telah saksi TJENDRAWATI tempatkan pada Bank Danamon Menara Imperium, Jakarta Selatan adalah sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah). Bahwa saksi TJENDRAWATI tidak ingat namun transaksi tersebut Saksi TJENDRAWATI lakukan pada sekitar tahun 2011 hingga tahun 2016;

- Bahwa ketika Saksi TJENDRAWATI melakukan transfer dari rekening Bank Permata Cabang Menara Imperium nomor rekening : 4001862885 atas nama TJENDRAWATI dengan total sebesar Rp. 13.751.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dan Bank Panin Cabang Menara Imperium nomor rekening : 0507008869 atas nama TJENDRAWATI dengan total sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Bank Danamon sebagaimana jawaban saudari pada poin 11 tersebut atas bujukan Terdakwa NICKY SILVANNA. Bahwa menurut keterangan Terdakwa NICKY SILVANNA bahwa uang Saksi TJENDRAWATI tersebut dikelola dengan cara pembelian ORI, SUKUK, Reksadana, Investasi di Manulife dan lain-lain. Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA tidak pernah memberikan bukti kepada Saksi TJENDRAWATI bahwa uang Saksi TJENDRAWATI tersebut sudah dikelola namun pada sekitar bulan Juli 2016 Saksi TJENDRAWATI pernah menanyakan perihal uang yang Saksi TJENDRAWATI tempatkan di Bank Danamon Cabang Menara Imperium tersebut dan Terdakwa NICKY SILVANNA pernah memberikan laporan posisi keuangan dengan jumlah akhir sebesar Rp. 31.447.540.000,- (tiga puluh satu milyar empat ratus empat



puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah), namun setelah Saksi TJENDRAWATI cek di Bank Danamon bahwa jumlah tersebut adalah tidak benar. Bahwa saldo terakhir per Desember 2016 ada di rekening-rekening pada jawaban Saksi TJENDRAWATI pada poin 11 tersebut atas adalah nol atau tidak ada uang sama sekali. Bahwa yang membuat Saksi TJENDRAWATI tergerak hati dan percaya sehingga Saksi TJENDRAWATI mempercayai Terdakwa NICKY SILVANNA untuk mengelola uang sebesar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) yang Saksi TJENDRAWATI tempatkan pada Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan tersebut adalah Terdakwa NICKY SILVANNA mengatakan bahwa "uang ibu aman, dan hasilnya lebih besar dari bank yang lama" dan Terdakwa NICKY SILVANNA adalah Relationship Manager Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu digunakan untuk apakah uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa NICKY SILVANNA. Bahwa Dugaan tindak pidana Pemalsuan tersebut terjadi pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Menurut keterangan pihak Bank Danamon bahwa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa NICKY SILVANNA adalah tandatangan Saksi TJENDRAWATI di beberapa Polis Investasi Manulife. Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu kapan dan dimana serta siapa saksinya ketika Terdakwa NICKY SILVANNA memalsukan tandatangan saudari di beberapa Polis Investasi Manulife tersebut. Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu nomor Polis Investasi Manulife yang tandatangan saudari telah dipalsukan oleh Terdakwa NICKY SILVANNA tersebut, Bahwa Polis Investasi Manulife yang tandatangan Saksi TJENDRAWATI telah di palsukan tersebut di bawa oleh Terdakwa NICKY SILVANNA. Saksi TJENDRAWATI belum mengetahui perincian kerugian yang alami atas pemalsuan tandatangan Saksi TJENDRAWATI dalam Polis Investasi Manulife tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi namun dimasukkan ke rekening milik Terdakwa NICKY SILVANNA tersebut. Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu nomor rekening milik Terdakwa NICKY SILVANNA yang



digunakan untuk menampung uang milik saudari tersebut. Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa NICKY SILVANNA untuk menempatkan uang milik saudari tersebut ke rekening milik Terdakwa NICKY SILVANNA. Bahwa Akibat yang dialami oleh Saksi TJENDRAWATI atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NICKY SILVANNA adalah kerugian uang sebesar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah);

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur Ad.3."Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur supaya memberikan sesuatu barang adalah bahwa akibat dari keadaan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa NICKY SILVANNA yang membuat saksi TJENDRAWATI telah mengalami kerugian \pm uang sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah). Hal ini diperkuat dengan adanya, keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa dalam keterangannya, yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur Ad. 4. "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan akan dibuktikan dakwaan kumulatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,



mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa salam perkara ini, yang dimaksud "setiap orang" adalah sesuai dengan identitas Terdakwa NICKY SILVANNA dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur Ad. 1. "Setiap orang", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;"

Menimbang, bahwa anasir-anasir yang terdapat dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, artinya, untuk dapat dipidananya seseorang dalam pasal ini tidak perlu melakukan semua anasir-anasir delik yang disusun secara alternatif, cukup satu saja anasir yang terpenuhi telah dapat dijadikan dasar bahwa perbuatan pidana dalam unsur tersebut telah terpenuhi untuk mempersalahkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan didukung adanya barang bukti maka diperoleh fakta, bahwa pada tahun 2011 Terdakwa NICKY SILVANNA yang bekerja sebagai Relationship Manager Bank Danamon, Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Terdakwa telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan kepada saksi TJENDRAWATI, dengan cara meminta kepada saksi TJENDRAWATI untuk menempatkan uang di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan dan uang tersebut akan dikelola oleh Terdakwa NICKY SILVANNA dengan janji, bahwa uang tersebut akan menjadi bertambah, dan aman, dan dalam jangka waktu pendek akan dikembalikan ke Bank saksi TJENDRAWATI yang awal, namun setelah saksi TJENDRAWATI menempatkan dana di Bank Danamon uang tersebut tidak pernah dikembalikan lagi dan dana tersebut setelah 6 (enam) tahun malah habis;

- Bahwa jumlah uang yang telah saksi TJENDRAWATI tempatkan pada Bank Danamon Menara Imperium, Jakarta Selatan adalah sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) yang telah saksi TJENDRAWATI tempatkan pada Bank Danamon Menara Imperium, Jakarta Selatan tersebut adalah milik saksi TJENDRAWATI sendiri;
- Bahwa uang sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) tersebut saksi TJENDRAWATI tempatkan ke Bank Danamon Menara Imperium, Jakarta Selatan dengan cara:
 1. Saksi TJENDRAWATI transfer dari Bank Permata Cabang Menara Imperium nomor rekening : 4001862885 atas nama TJENDRAWATI sebesar Rp. 13.751.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);
 2. Saksi TJENDRAWATI transfer dari Bank Panin Cabang Menara Imperium nomor rekening : 0507008869 atas nama TJENDRAWATI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 3. Saksi TJENDRAWATI serahkan secara tunai kepada terdakwa NICKY SILVANNA sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa nomor rekening Bank Danamon yang digunakan saksi TJENDRAWATI untuk menempatkan uang sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) tersebut adalah:

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor rekening : 3527457687 atas nama TJENDRAWATI dengan total Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 2. Nomor rekening : 3556559288 atas nama TJENDRAWATI / ERNIE BURSA dengan total Rp. 3.151.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);
 3. Nomor rekening : 3568265023 atas nama ERNIE BURSA dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Nomor rekening : 3572483414 atas nama TJENDRAWATI dengan total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
 5. Nomor rekening : 3574048520 atas nama SUJARWO dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 6. Nomor rekening : 3562442420 atas nama TJENDRAWATI dengan total Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
 7. Nomor rekening : 3563642366 atas nama TJENDRAWATI / DARMANATA BURSA dengan total Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
 8. Nomor rekening : 4111630955 atas nama TJENDRAWATI / ERNIE BURSA dengan total Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi TJENDRAWATI tidak ingat namun transaksi tersebut Saksi TJENDRAWATI lakukan pada sekitar tahun 2011 hingga tahun 2016;
 - Bahwa ketika Saksi TJENDRAWATI melakukan transfer dari rekening Bank Permata Cabang Menara Imperium nomor rekening : 4001862885 atas nama TJENDRAWATI dengan total sebesar Rp. 13.751.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dan Bank Panin Cabang Menara Imperium nomor rekening : 0507008869 atas nama TJENDRAWATI dengan total sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Bank Danamon sebagaimana jawaban saudari pada poin 11 tersebut atas bujukan Terdakwa NICKY SILVANNA;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa NICKY SILVANNA bahwa uang Saksi TJENDRAWATI tersebut dikelola dengan cara pembelian ORI, SUKUK, Reksadana, Investasi di Manulife dan lain-lain;
 - Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA tidak pernah memberikan bukti kepada Saksi TJENDRAWATI bahwa uang Saksi TJENDRAWATI tersebut sudah dikelola namun pada sekitar bulan Juli 2016 Saksi TJENDRAWATI pernah menanyakan perihal uang yang Saksi TJENDRAWATI tempatkan di Bank Danamon Cabang Menara Imperium tersebut dan Terdakwa NICKY SILVANNA pernah memberikan laporan posisi keuangan dengan jumlah akhir sebesar Rp. 31.447.540.000,- (tiga

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah), namun setelah Saksi TJENDRAWATI cek di Bank Danamon

bahwa jumlah tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa saldo terakhir per Desember 2016 ada di rekening-rekening pada jawaban Saksi TJENDRAWATI pada poin 11 tersebut atas adalah nol atau tidak ada uang sama sekali;
- Bahwa yang membuat Saksi TJENDRAWATI tergerak hati dan percaya sehingga Saksi TJENDRAWATI mempercayai Terdakwa NICKY SILVANNA untuk mengelola uang sebesar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah) yang Saksi TJENDRAWATI tempatkan pada Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan tersebut adalah Terdakwa NICKY SILVANNA mengatakan bahwa “uang ibu aman, dan hasilnya lebih besar dari bank yang lama” dan Terdakwa NICKY SILVANNA adalah Relationship Manager Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA mengatakan kepada saksi “uang ibu aman, dan hasilnya lebih besar dari bank yang lama” tersebut pada sekitar tahun 2011 di ruang kerja Terdakwa NICKY SILVANNA (Bank Danamon Menara Imperium) dan yang bersangkutan sering mengatakan hal tersebut pada beberapa kali kesempatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa NICKY SILVANNA mengatakan hal tersebut kepada Saksi TJENDRAWATI tidak ada Saksi TJENDRAWATI yang melihat atau mendengar, karena diucapkan di ruang kerja Terdakwa NICKY SILVANNA;
- Bahwa kerugian yang Saksi TJENDRAWATI alami adalah sebesar sekitar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah);
- Bahwa dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 di Bank Danamon Cabang Menara Imperium, Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara menggunakan uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi namun digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Jumlah uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi namun digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa NICKY SILVANNA yang Saksi TJENDRAWATI tahu adalah sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan di gunakan untuk membeli ORI, SUKUK, Reksadana, Investasi di Manulife dan lain-lain;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA telah melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut terjadi pada sekitar tahun 2011 hingga tahun 2016 di Bank Danamon Menara Imperium, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA telah melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut dengan cara memasukan uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi ke rekening Bank milik Terdakwa NICKY SILVANNA;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang milik Saksi TJENDRAWATI yang seharusnya untuk investasi namun dimasukkan ke rekening milik Terdakwa NICKY SILVANNA tersebut;
- Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak tahu nomor rekening milik Terdakwa NICKY SILVANNA yang digunakan untuk menampung uang milik saudari tersebut;
- Bahwa Saksi TJENDRAWATI tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa NICKY SILVANNA untuk menempatkan uang milik saudari tersebut ke rekening milik Terdakwa NICKY SILVANNA;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi TJENDRAWATI atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NICKY SILVANNA adalah kerugian uang sebesar Rp. 18.401.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus satu juta rupiah);

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat di simpulkan unsure Ad.2. "Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut setelah kami menghubungkan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa NICKY SILVANNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kesatu) dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 (sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga);

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian Uang “ ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu dan Ketiga telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan dan Pencucian Uang “ ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan dan atau mengecualikan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga telah terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai sesuatu hal yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Pencucian uang dikenal adanya kumulasi dua hukuman pokok yaitu penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya putusan ini, maka keberadaan Terdakwa dalam tahanan perlu dipertahankan sampai pidananya selesai ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- Rekening Koran Rekening Bank Permata Nomor Rekening 4001862885 atas nama TJENDRAWATI periode 2011 sampai dengan 2016.
- Rekening Koran Rekening Bank Panin Nomor Rekening 0507008869 atas nama TJENDRAWATI periode 27-08-2012 sampai dengan 09-04-2015.
- Formulir Pembukaan Rekening Bank Panin Nomor Rekening 0507008869 atas nama TJENDRAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2011 s/d September 2014.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening Nomor rekening: 352 751 3257 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 352 751 3257 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2011 s/d Oktober 2011.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 352 751 3257 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz Nomor Rekening 353 346 4180 atas nama TJENDRAWATI periode Desember 2011 s/d Maret 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz Nomor Rekening 353 346 4180 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 774 8570 atas nama TJENDRAWATI periode Maret 2012 s/d Juli 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 774 8570 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI periode Maret 2012 s/d Agustus 2012.

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI periode April 2012 s/d Agustus 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI periode Mei 2012 s/d September 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 354 206 9004 atas nama TJENDRAWATI periode Juni 2012 s/d Oktober 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI periode Nopember 2012 s/d Pebruari 2013.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI.

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2013 s/d Desember 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI periode Pebruari 2014 s/d Agustus 2014.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA periode April 2013 s/d Pebruari 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA or ERNIE BURSA periode Nopember 2013 s/d Nopember 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA.

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA periode April 2014 s/d April 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI periode Mei 2014 s/d Desember 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA periode Juli 2014 s/d April 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI periode April 2013 s/d Desember 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5605 atas nama TJENDRAWATI.

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5605 atas nama TJENDRAWATI periode April 2013 s/d Mei 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA periode Juni 2015 s/d April 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA periode Maret 2015 s/d April 2017.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 364 2366 atas nama DARMANATA BURSA / TJENDRAWATI.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA periode Agustus 2013 s/d Juli 2016.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA periode Januari 2014 s/d Desember 2016.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291056259 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung atas nama SINTUNATA BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291057125 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. LEFY JUWANA.

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291819730 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. VIVIAN BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291454553 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. DARMANATA BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4292406784 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TIFFANY BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291821330 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TIFFANY BURSA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291244871 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TJENDRAWATI.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291922526 Pemegang Polis an. NADIA dan bertanggung an. NADIA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291841569 Pemegang Polis an. NADIA dan bertanggung an. NADIA.
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291623009 Pemegang Polis an. ERNI BURSA dan bertanggung an. TIFFANY BURSA.
- 2 (dua) lembar data polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tanggal 2 Juni 2017.
- 43 (empat puluh tiga) bendel dokumen pengajuan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas nama pemegang TJENDRAWATI dan bertanggung sdri. TJENDRAWATI, ERNIE BURSA, DARMANATA BURSA, SINTUNATA BURSA, TIFFANI BURSA, VIVIAN BURSA, LEVY JUANA, dan CHRISTOFER BURSA.
- 4 (empat) bendel dokumen pengajuan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas nama pemegang NADIA dan bertanggung NADIA.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA periode Januari 2014 s/d Desember 2016.
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor polis, nama dan nominal yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dengan tulisan “ *Jumlah dana a.n. Ibu Tjendrawati yang saya kelola selama ini Rp. 31.447.540.000,-*”.

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Uang tertanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dan diketahui oleh HENDRIEK YAFETH (Suami).

Barang bukti tersebut di atas adalah berupa fotokopi sebagai kelengkapan berkas, maka fotokopi tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit merek Toyota Yaris 1.5 G A/T No. Pol: B-1512-TIR warna putih tahun pembuatan 2015, No. 1NZZ202099, No. Rangka : MHFKT9F6041703 dan kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Yaris No. Pol: B-1512-TIR warna putih tahun pembuatan 2015, No. 1NZZ202099, No. Rangka : MHFKT9F6041703 atas nama NICKY SILVANA ; tidak ditemukan kaitannya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memeratkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat perbankan dan peransuransian ;
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kredibilitas dunia perbankan dan ekonomi secara global ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan persidangan ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP, Pasal 3 UU RI No, 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NICKY SILVANNA** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan dan Pencucian uang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Rekening Bank Permata Nomor Rekening 4001862885 atas nama TJENDRAWATI periode 2011 sampai dengan 2016;
 - Rekening Koran Rekening Bank Panin Nomor Rekening 0507008869 atas nama TJENDRAWATI periode 27-08-2012 sampai dengan 09-04-2015;
 - Formulir Pembukaan Rekening Bank Panin Nomor Rekening 0507008869 atas nama TJENDRAWATI;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI.;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2011 s/d September 2014;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening Nomor rekening : 352751 3257 atas nama TJENDRAWATI;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening: 352 751 3257 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2011 s/d Oktober 2011;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 352 7513257 atas nama TJENDRAWATI;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz Nomor Rekening 353 346 4180 atas nama TJENDRAWATI periode Desember 2011 s/d Maret 2012;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz Nomor Rekening 353 346 4180 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 774 8570 atas nama TJENDRAWATI periode Maret 2012 s/d Juli 2012;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 774 8570 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI periode Maret 2012 s/d Agustus 2012;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI periode April 2012 s/d Agustus 2012;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI periode Mei 2012 s/d September 2012;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 354 206 9004 atas nama TJENDRAWATI periode Juni 2012 s/d Oktober 2012;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI periode Nopember 2012 s/d Pebruari 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2013 s/d Desember 2016;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI periode Pebruari 2014 s/d Agustus 2014;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA periode April 2013 s/d Pebruari 2017;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA or ERNIE BURSA periode Nopember 2013 s/d Nopember 2016;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA periode April 2014 s/d April 2017;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI periode Mei 2014 s/d Desember 2016;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA periode Juli 2014 s/d April 2017;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI periode April 2013 s/d Desember 2016;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5605 atas nama TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5605 atas nama TJENDRAWATI periode April 2013 s/d Mei 2016;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA periode Juni 2015 s/d April 2017;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA periode Maret 2015 s/d April 2017;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 364 2366 atas nama DARMANATA BURSA / TJENDRAWATI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA periode Agustus 2013 s/d Juli 2016;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA periode Januari 2014 s/d Desember 2016;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291056259 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung atas nama SINTUNATA BURSA;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291057125 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. LEFY JUWANA;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291819730 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. VIVIAN BURSA;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291454553 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. DARMANATA BURSA;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4292406784 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TIFFANY BURSA;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis: 4291821330 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TIFFANY BURSA;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291244871 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan bertanggung an. TJENDRAWATI;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291922526 Pemegang Polis an. NADIA dan bertanggung an. NADIA;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291841569 Pemegang Polis an. NADIA dan bertanggung an. NADIA;
- Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291623009 Pemegang Polis an. ERNI BURSA dan bertanggung an. TIFFANY BURSA;
- 2 (dua) lembar data polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tanggal 2 Juni 2017;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) bendel dokumen pengajuan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas nama pemegang TJENDRAWATI dan tertanggung sdri. TJENDRAWATI, ERNIE BURSA, DARMANATA BURSA, SINTUNATA BURSA, TIFFANI BURSA, VIVIAN BURSA, LEVY JUANA, dan CHRISTOFER BURSA;
- 4 (empat) bendel dokumen pengajuan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas nama pemegang NADIA dan tertanggung NADIA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA periode Januari 2014 s/d Desember 2016;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor polis, nama dan nominal yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dengan tulisan “ *Jumlah dana a.n. Ibu Tjendrawati yang saya kelola selama ini Rp. 31.447.540.000,-*”;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Uang tertanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dan diketahui oleh HENDRIEK YAFETH (Suami);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara; dan

- 1 (satu) unit merek Toyota Yaris 1.5 G A/T No. Pol: B-1512-TIR warna putih tahun pembuatan 2015, No. 1NZZ202099, No. Rangka : MHFKT9F6041703 dan kuncinya ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Yaris No. Pol: B-1512-TIR warna putih tahun pembuatan 2015, No. 1NZZ202099, No. Rangka : MHFKT9F6041703 atas nama NICKY SILVANA ; dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa ;
7. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Selatan pada hari : Jumat , tanggal 09 Februari 2018 , oleh kami : Effendi Mukhtar, SH. MH, selaku Ketua Majelis, Haruno Patriadi, SH. MH dan Akhmad Rosidin, SH, MH, masing-masing selaku hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu , tanggal 14 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Subarkah, SH.MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Nasrudin, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Chairil Dani,SH., Mario Arisatmojo,SH, Aryo Seno Hadinegoro,SH., Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,,

1. HARUNO PATRIADI, SH.MH

EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

2. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH..

Panitera Pengganti,,

SUBARKAH , SH.M

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 999/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60